

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUARSA

Oleh : Vicky F. Taroreh¹

**Komisi Pembimbing :
Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH
Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH**

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Demikian halnya dalam konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Maksud dan tujuan hukum tersebut sejalan dengan filsafat hukum Bentham berdasarkan individualisme dan utilitisme. Pengertian individualisme, menempatkan manusia (individu) sebagai pusat perhatiannya dan hukum hadir untuk menjamin kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat mengejar kebahagiaan yang diinginkannya. Sedangkan pengertian utilisme, menganggap hukum itu harus memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia, yang dimaksud dengan kemanfaatan ialah "menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan".² Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik (pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen). Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

² Roestand, Responsi Filsafat Hukurr, Armico, Bandung, 1992, him 88.

banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.³

Pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh pengusaha dicontohkan oleh Nurhayati Abbas seperti tindakan produsen/pelaku usaha pangan akhir-akhir ini yang mencantumkan kata halal pada kemasan produknya, padahal belum pernah diuji oleh Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), berarti belum bersertifikat halal.⁴ Pertumbuhan industri pangan di Indonesia telah berkembang sangat pesat demikian halnya dengan pertumbuhan jenis bahan tambahan pangan (*food additives*) dan *processing aids* yang digunakan dalam industri pangan tersebut. Lebih dari itu sebagai bagian dari kemajuan modern di bidang teknologi pertanian telah banyak digunakan pestisida, pupuk kimia, penggunaan obat-obatan temak dan hormon pertumbuhan. Dengan pesatnya kemajuan di bidang pertanian, peternakan dan kedokteran hewan telah mengakibatkan meningkatnya kadar residu dari berbagai senyawa tersebut di atas pada bahan pangan dan makanan. Keadaan tersebut sernakin parah dengan terhamburnya kontaminan logam berat timbal (plumbum) di udara ($2,8 \text{ mikrogram/m}^3$) yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor di Indonesia.⁵

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standardisasi, mutu produk sangat dirasakan penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia.⁶ Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan

³ John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedalznvarsa, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm 22.

⁴ Nurhayati Abbas, Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan, AS Publishing, Makassar, 2011, hlm. 1.

⁵ Lucia Mandey, Kondisi Fatal Keamanan Pangan Selama ini, Makalah Disampaikan Pada Seminar Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Yayasan ZGP Sulut - Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 3 Juni 2006, hlm 2.

⁶ Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him 14.

menggunakan bahasa negara asal produk, seperti bahasa Cina, Jepang. Padahal menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, disebutkan, keterangan label pada produk makanan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin⁷.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan produk pangan yang kadaluarsa dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pangan kadaluarsa?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa.

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yaitu bagi tergalinya keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen.

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik. Setelah melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder untuk dianalisa kemudian di deskripsikan secara sistematis dengan pendekatan kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Produk Pangan Yang Kadaluarsa Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen

Salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan

⁷ UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2003.

perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluarsa. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai. Tetapi, masalahnya adalah sampai seberapa jauh produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu. Juga bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standard. Tetapi dalam proses penegakan peraturan itu, dapat dikatakan, bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut sangat bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering kali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, sebab banyak bukti di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia yang berimplikasi juga kepada makhluk lain, misalnya hewan peliharaan. Kasus biskuit beracun dan kasus-kasus lain yang telah terjadi, walaupun tidak menimbulkan banyak korban membuktikan, bahwa kualitas penegakan hukum oleh produsen, penyalur dan penjual, dapat dikatakan belum baik. Terkait dengan itu, kewajiban moral untuk menggunakan etika profesi produsen, penyalur dan penjual kurang dimiliki. Kebersihan sebagai bagian dari iman atau cerminan peradaban. masyarakat belum sampai pada sebuah titik yang mengagumkan.

Satu kelemahan mendasar terjadinya peredaran dan pembiaran produksi-produksi pangan yang kadaluarsa terletak pada sistem kontrol data yang tidak akurat. Data produk pangan tidak diteliti secara seksama oleh produsen untuk mengingatkan kembali pihak penyalur, begitu pula data dari produsen tidak diteliti secara ketat oleh penyalur, dan penyalur tidak mengingatkan penjualan pada waktu yang tepat untuk segera menarik produk-produk pangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penjual dengan motif mencari keuntungan sering membiarkan peredaran produk pangan dengan cara menyampurakan menjadi satu barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan barang-barang yang masih layak dikonsumsi. Dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa pengaturan tentang produk pangan sudah cukup banyak.

Meskipun demikian ternyata hanya satu peraturan saja yang khusus mengatur tentang produk pangan kadaluarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men. KeslPer/IV/1985 Tentang Makanan Daluarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluarsa ini juga telah diatur.

Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Ada juga larangan untuk mengimpor dan mengedarkan makanan kadaluarsa.⁸ Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan hukuman kurung atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377. Terhadap makanan kadaluarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan kadaluarsa saat ini sudah memadai. Kalau hanya ada satu peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur produk pangan kadaluarsa, yaitu Peraturan Menkes No. 180/Men.Kes/Per/IVI 1985, maka dapat diduga, posisi yuridis peraturan ini, dari segi struktur hukum, yang hanya selevel peraturan menteri sangatlah tidak cukup. Seharusnya ada aturan khusus selevel undang-undang yang mengatur tentang larangan beredarnya produk pangan kadaluarsa.

Di dalam undang-undang tersebut, perlu diatur larangan peredaran, pemakaian, penjualan dan penyimpanan serta pemusnahan produk-produk pangan yang kadaluarsa. Secara eksplisit juga diatur pengawasan terhadap produk pangan kadaluarsa, impor yang diduga kadaluarsa dan mengandung bahan-bahan beracun atau yang sudah tercemar. Mestinya juga diatur tentang batas (limit) maksimal atau tenggat berlakunya produk pangan yang diimpor. Misalnya kalau pencantuman tanda kadaluarsa misalnya jatuh pada tanggal 18 Agustus 2006, maka di dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas penggunaan makanan tersebut satu bulan sebelumnya, yaitu tanggal 18 Juli 2006. Aturan ini dimaksud agar ada waktu yang cukup untuk menarik produk-produk tersebut dari peredaran. Ini salah satu fungsi pengawasan undang-undang yang perlu dipikirkan untuk dibuat oleh pemerintah dan parlemen (DPR).

Dari beberapa peraturan di atas, peraturan yang paling dapat dijadikan acuan karena mengatur hal yang lebih teknis adalah Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00/05. L2569 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, tanggal 31 Mei 2004. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan penilaian produk pangan adalah proses penilaian dalam rangka pengawasan produk pangan sebelum diedarkan yang meliputi keamanan, mutu dan gizi serta label produk pangan untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pangan adalah pangan olahan baik

⁸ Pasal 4, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1801Men.Kes/Per/ IV/1985 tentang Makanan Daluarsa, tanggal 10 April 1985.

produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.⁹

Watak hukum dalam uraian ini berbeda dengan yang lazim dipersepsikan masyarakat, terutama yang awam, atau mungkin juga para ahli dan praktisi hukum yang degistik-postivistik, atau yang dipahami dengan Austin dan Kelsen. Watak hukum perlindungan konsumen dan hukum-hukum yang terkait dengan itu tidak saja diartikan sebagai pranata yang mengatur (*regulatory institution*) tetapi juga dipahami sebagai pranata yang membangun (*development institution*). Hukum dalam bidang-bidang ini dapat dipersepsikan sebagai hukum yang mengatur (*regulatory law*) dan hukum yang membangun (*development law*). Keduanya terkait sangat erat.¹⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluarsa

Banyak orang yang beranggapan, bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Anggapan ini tentunya tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.¹¹ Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, peraturan-peraturan pemerintah, atau Penerbitan Standar Mutu Barang.¹² Di samping yang ataupun standar-standar yang telah ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah.

Sikap yang adil dan tidak berat sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan kepentingan pelaku usaha.¹³ Jadi harus ada keseimbangan. Saat ini banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dengan maksud untuk melindungi konsumen, seperti

⁹ Keputusan Kepala Badan POM No. HK. 00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, tanggal 131 Mei 2004.

¹⁰ Lihat dan bandingkan dengan pendapat CH. Himawan dalam naskah pidato Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 1993, him. 4.

¹¹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 110.

¹² *Ibid*, hlm 9.

¹³ *Ibid*, hlm 17.

Peraturan tentang Zat Warna Makanan, Peraturan tentang Penggunaan Pemanis Buatan, Peraturan tentang Distribusi Pestisida, dan Peraturan tentang Penetapan Harga Obat. Sedangkan untuk standar mutu barang saat ini sudah ratusan jumlahnya, antara lain, Standar Kabel, Standar Susu, Standar Saos Tomat, Standar Batu Battery dan lainlain. Namun demikian peraturan tersebut belum dirasakan dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada konsumen, karena kesiapan untuk mengawasi penerapannya masih sangat kurang.

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari, bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsulnen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.¹⁴ Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting. Kongres ke-5 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum" yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan dengan tindakan "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (*illegal abuse of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pencemaran, manipulasi pajak, serta terhadap "penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum" (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, menyalahgunakan wewenang oleh alat penguasa misalnya penangkapan dan penahanan yang sangat melanggar hukum.¹⁵

Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antara manusia. Dapat juga dikatakan, bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral dalam hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.¹⁶ Satu informasi dalam label yang paling populer dan sering diperhatikan adalah masa kadaluarsa produk. Masa kadaluarsa (*expired date*) memang wajib dicantumkan dalam kemasan produk pangan, kecuali untuk buah-buahan atau sayuran segar, roti, kue, dan panganan yang diperkirakan habis dalam 24 jam. Juga untuk produk cuka, garam dapur, gula pasir, kembang gula, permen karet, dan keju yang dibuat dengan tujuan matang

¹⁴ Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV. Mandar Majis, Cetakan I, Tahun 2000, hlm 42.

¹⁵ I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (makalah), FH UNDIP, Semarang, 1993, him 8 di dalam Parulian Siagian, majalah "Honeste Vivere FH-UKI, volume XVIII September 2004, him 188.

¹⁶ K. Bertens dalam A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, him 67. Di dalam Parulian Siagian, *Ibid*.

dalam kemasannya.¹⁷ Informasi soal identifikasi asal produk dan lainnya dapat dinyatakan dalam kode bergaris (bar code). Di bawah garis-garis vertikal yang dapat dibaca dengan teknologi optik itu, umumnya terdapat 13 angka. Dua angka pertama menunjukkan negara asal, lima angka berikutnya pembuat dan distributornya, lima angka selanjutnya merupakan identifikasi produk itu sendiri, dan satu angka terakhir adalah angka kontrol.

Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk. Anda sebagai konsumen hendaknya juga selalu ingat pada pesan yang terkesan klise namun hingga kini tetap dianggap bermanfaat, yakni teliti sebelum membeli.¹⁸ Baik digunakan sebelum" (*best before*). "Baik digunakan sebelum" memiliki makna, bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.

Kalimat "Baik digunakan sebelum" umumnya dicantumkan pada produk-produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti produk-produk konfeksioni (permen, coklat, chocolate bar) dan minuman beralkohol. "Gunakan sebelum" (*use by atau expiry date*). "Gunakan sebelum" memiliki makna, bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat "Gunakan sebelum" umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti: produk-produk susu (susu segar dan susu cair), daging, serta sayur-sayuran¹⁹.

Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu. Yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan menjadi lebih sulit terwujud.²⁰ Pentingnya hukum perlindungan konsumen juga disadari, karena setiap konsumen selalu memerlukan produk pangan (barang dan atau jasa) yang aman bagi keselamatan dan kesehatan

¹⁷ Keputusan Kepala Badan POM RI, Nomor: HK.00.05.23.0131 tanggal 13 Januari 2003, tentang Penyantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat-obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

¹⁸ Zumrotin K. Susilo, Merryanabung Lidah Konsumen, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, April 1996, him 22.

¹⁹ Midian Sirait, Pengaturan tentang Makarurn Kedaluwarsa, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, him 16-17.

²⁰ Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 84.

serta jiwa manusia. Untuk menjamin hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab.²¹ Pengaturan masalah perlindungan konsumen memang tidak hanya menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap negara saja, melainkan juga telah menjadi perhatian organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39 atau 248 tahun 1995 tentang *Guidelines, for Consumer Protection*, disebutkan, bahwa hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan-kepentingan konsumen.²²

Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan, pada pembahasan di bawah ini akan dijelaskan tentang hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Philipina. Undang-undang Konsumen pada awalnya diusulkan di tahun 1976 oleh Kelompok Federasi Konsiunen Filipina (*Consumer Federated Group of Philippines/CFGP*) dan Pusat Hukum Filipina. *Code* konsumen Filipina disponsori oleh Kongres Renato Cayetano pada tahun 1984 di Batasang Pambansa. Pada tanggal 13 April 1992 disahkan Undang-undang Konsumen Philipina, yang mulai berlaku pada tanggal 13 April 1992 yang mendapat persetujuan dari Presiden Corazon C. Aquino.²³ Di Indonesia undang-undang dengan tema yang sama disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mulai berlaku pada tanggal 120 April 1999.

Sebagai suatu bentuk kekuasaan, hak harus diimbangi dengan kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang erat. Hak senantiasa mencerminkan kewajiban. Demikian pula sebaliknya. August Comte menyatakan, bahwa hak tidak untuk digunakan pemiliknya secara mutlak, tetapi juga harus digunakan dalam peran sosialnya yang memuat kewajiban untuk memanfaatkan hak itu guna kepentingan masyarakat pada umumnya.²⁴ Mengingat adanya hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, maka pada pihak yang memiliki hak, seringkali juga dibebani dengan kewajiban. Hal ini berlaku pula terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pengertian kadaluarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

²¹ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media: 2002), him 16.

²² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him 251.

²³ Lucia Abella Aquino, *The CozzsumerAct of The Philippines 1991*, bahan kuliah di dalam *Hukum Perlindungan Konsumen* oleh Inosentius Samsul, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ft), hlm 63.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gramedia, 2002), him 240.

346/Men. Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/ Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluarsa adalah Batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.²⁵ Ini berarti, bahwa pengertian kadaluarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasal 27 ditentukan, bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan, bahwa “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label”. Hal ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluarsa sama dengan *sell by date*.²⁶ Seringkali konsumen menganggap sepele terhadap label kadaluarsa yang tertera di kemasan pada produk pangan atau makanan. Bahkan ada juga anggapan, bahwa tanggal yang terdapat di kemasan tidak perlu diperhatikan, karena dengan alasan barang yang sudah dibeli harganya mahal, maka daripada dibuang ke tempat sampah lebih baik tetap dikonsumsi. Padahal apabila konsumen memakan makanan yang sudah “basi” atau tanggal kadaluarsanya sudah lewat akan mengakibatkan bahaya bagi diri konsumen, misalnya dapat mengakibatkan keracunan, namun hal ini merupakan persoalan bagi semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Meskipun demikian yang tetap bertanggung jawab atas penarikan produk pangan kadaluarsa tersebut adalah tetap pelaku usaha.²⁷

E. PENUTUP

Indonesia telah memiliki banyak peraturan di bidang pangan dan perlindungan konsumen. Tetapi yang masih memprihatinkan adalah penerapan hukum yang memang masih lemah, karena ternyata masih banyak pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual produk pangan. Konsumen juga belum menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial yang cukup untuk mengatasi masalah peredaran makanan yang kadaluarsa. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluarsa adalah mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah sebagai pengayom masyarakat konsumen dan juga sebagai pembina pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan undang-undang,

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa.

²⁶ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 79.

²⁷ Info Konsumen Indonesia, “*Jangan Anggap Remeh Label Kadaluarsa*”, (Jakarta : CV. Media Konsumen Indonesia, 2005) hlm 12.

peraturan-peraturan pemerintah, atau peraturan lain serta melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar perlindungan konsumen yang telah ada.

Penanganan atas keluhan-keluhan konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan yang kadaluarsa dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara membuka sebuah unit pelayanan yang menampung semua keluhan konsumen. Unit ini dinamakan dengan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Diharapkan melalui ULPK ini masyarakat konsumen bisa mendapatkan informasi dan mengadukan berbagai kasus yang berkaitan dengan produk pangan kadaluarsa yang beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 110.
- A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media: 2002), him 16.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gramedia, 2002), him 240.
- Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV. Mandar Majis, Cetakan I, Tahun 2000, hlm 42.
- I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (makalah), FH UNDIP, Semarang, 1993, him 8 di dalam Parulian Siagian, majalah "Honeste Vivere FH-UKI, volume XVIII September 2004, him 188.
- John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan* Kedalznvarsa, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm 22.
- K. Bertens dalam A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, him 67. Di dalam Parulian Siagian, *Ibid*.
- Lucia Abella Aquino, *The CozzsumerAct of The Philippines 1991*, bahan kuliah di dalam Hukum Perlindungan Konsumen oleh Inosentius Samsul, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ft), hlm 63.
- Lucia Mandey, *Kondisi Fatal Keamanan Pangan Selama ini*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Yayasan ZGP Sulut - Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 3 Juni 2006, hlm 2.
- Midian Sirait, *Pengaturan tentang Makarurn Kedaluwarsa*, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, him 16-17.

- Nurhayati Abbas, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan*, AS Publishing, Makassar, 2011, hlm. 1.
- Roestandi, *Responsi Filsafat Hukurtt*, Armico, Bandung, 1992, him 88.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him 14.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 84.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him 251.
- Zumrotin K. Susilo, *Merryanabung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, April 1996, him 22.

Lain-lain :

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa.
- Info Konsumen Indonesia, *"Jangan Anggap Remeh Label Kadaluarsa"*, (Jakarta : CV. Media Konsumen Indonesia, 2005) hlm 12.
- Keputusan Kepala Badan POM RI, Nomor: HK.00.05.23.0131 tanggal 13 Januari 2003, tentang Penyantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat-obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.
- Lihat dan bandingkan dengan pendapat CH. Himawan dalam naskah pidato Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 1993, him. 4.
- UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 2003.
- Pasal 4, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180IMen.Kes/Per/ IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985.
- Keputusan Kepala Badan POM No. HK. 00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, tanggal 131 Mei 2004.